



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 247/UN26.17/KP/2024**

Tentang

**TIM DATA DUKUNG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 3502/UN26/OT/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM, maka dirasa perlu membentuk tim data dukung;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Universitas Lampung Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembur Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
9. Universitas Lampung (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 3502/UN26/OT/2023 Sebagai Zona Integritas Untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM DATA DUKUNG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).

- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Data Dukung Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- KEDUA : Tugas Tim Data Dukung adalah:
Menyiapkan data yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 16 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 247/UN26.17/KP/2024
TANGGAL : 16 JANUARI 2024
TENTANG : TIM DATA DUKUNG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Ketua : Makmun Murod, S.E
Anggota : Mira Sari, S.E., M.S. Ak
: Hijrawati, S.I.Kom, M.IP.
: Bambang Suprianto, S.Sos., M.M.
: Melli Aprina, S.H., M.M
: Mardiyani, S.E., M.M.
: Yulisnawati, S.E
: Marlius, S.IP.
: Nunung Cahyawati, A.Md.
: Ikhman Alhakki, S.E
: Viendira Try Eriza, S.Si.
: Fauziah A Firdaus, A.Md.
: Isworo
: Rizqon Arif Rahman, S. Kom

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

DEKAN,

